



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.679-PMI/2014

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor : 161/MK/K/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, akan dilaksanakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2014 yang mana dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dimaksud akan dilakukan pengumpulan uang dari masyarakat di wilayah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang *jo.* Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, untuk menyelenggarakan pengumpulan uang di wilayah Daerah Tingkat II diperlukan izin terlebih dahulu dari Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Nomor : 466.2/767.1/ Dinsos tanggal 17 Juni 2014 perihal Rekomendasi Ijin Pengumpulan Uang atau Barang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2014.
- KEDUA : Izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
- Nama : Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Alamat : Jl. Aceh Nomor 79 Bandung.
- Ketua : Ade Koesjanto.

KETIGA...

KETIGA : Palang Merah Indonesia Kota Bandung dalam menyelenggarakan pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mentaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- b. tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan hidup;
- c. batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan uang adalah wilayah Kota Bandung;
- d. Besaran dana pengumpulan uang dalam rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2014 meliputi:
 1. Rp.500 (limaratus rupiah);
 2. Rp.1.000 (seribu rupiah);
 3. Rp.2.000 (seribu rupiah);
 4. Rp.5.000 (limaribu rupiah);
 5. Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- e. sistem pengumpulan uang dilaksanakan melalui layanan pengadaan kupon dan Kartu Derma kepada para pengusaha, siswa sekolah, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat;
- f. Palang Merah Indonesia Kota Bandung wajib mempertanggungjawabkan pengumpulan uang Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia serta penggunaannya kepada Walikota Bandung;
- g. hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2014 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial Kota Bandung paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakan kegiatan pengumpulan uang selesai;

h. Izin...

- h. Izin Pengumpulan Uang dalam rangka Bulan Dana PMI Tahun 2014 di wilayah Kota Bandung dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Izin Pengumpulan Uang dalam rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2014 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2014, namun apabila dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan, pengumpulan dana Palang Merah Indonesia dari masyarakat di Kota Bandung tidak mencapai target yang telah ditetapkan, Izin Pengumpulan uang dalam rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2014 dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

